

**PENGAWASAN PEMILU DI KALANGAN MILENIAL MELALUI
PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF**

(Studi : Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

Elen Dwi Rizki

NIM : I71218047

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Elen Dwi Rizki

NIM : I71218047

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pengawasan Pemilu Di Kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (Studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 7 November 2022

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METAL TEMPEL'. The serial number '8AA10X063582030' is visible at the bottom of the stamp.

Elen Dwi Rizki

NIM. I71218047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis Oleh :

Nama : Elen Dwi Rizki

NIM : 171218047

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **“Pengawasan Pemilu Di Kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (Studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur) ”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu sosial dalam bidang Ilmu Politik

Surabaya, 7 November 2022

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Suvuthi, M.Ag, M.Si

NIP : 197407212006041001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Elen Dwi Rizki dengan judul : “ Pengawasan Pemilu Di Kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (Studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur)” telah di pertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji skripsi pada tanggal 03 Januari 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. H. Ahmad Suvuthi, M.Ag., M.Si

NIP. 197407212006041001

Penguji II



Dr. Hi. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

Penguji III



Holilah, S.Ag., M.Si

NIP. 197610182008012008

Penguji IV



Aieng Widva Prakasita, M.A.

NIP. 199502232020122025

Surabaya, 03 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elen Dwi Rizki
NIM : 171218047
Fakultas/Jurusan : Ilmu Politik
E-mail address : elendwirizki@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
Pengawasan Pemilu Di Kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
(Studi Badan Pengawas Badan Pemilu Provinsi Jawa Timur)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Januari 2023

Penulis

(ELEN DWI RIZKI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Elen Dwi Rizki, 2022. *Pengawasan Pemilu Di Kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (Studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur).* Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *pengawas pemilu, milenial, Program SKPP, Bawaslu Provinsi Jatim*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan pemilu dikalangan milenial melalui program sekolah kader pengawasan partisipatif di Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Jawa Timur. tentang SKPP bawaslu provinsi jawa timur. Yang di mana program SKPP ada dua Rumusan Masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana wujud nyata dari program sekolah kader pengawasan partisipatif di badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur. 2. Bagaimana dampak program dari program sekolah kader pengawasan partisipatif di kalangan milenial. Yang dimana program SKPP ada tiga tingkatan, yaitu SKPP Tingkat dasar, SKPP tingkat Menengah, serta SKPP Tingkat Lanjutan.

Guna menjawab penelitian tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Partisipasi Politik menurut Miriam budiarjo. untuk teknik dalam pemilihan informan penelitian ini adalah Bawaslu provinsi jawa timur

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu di kalangan milenial melalui program sekolah kader pengawasan partisipatif yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap proses politik baik berperan sebagai kontestan politik maupun berperan sebagai tim pemenang pemilu, seorang milenial tetap mengambil perannya masing-masing sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki untuk berproses dalam dunia politik khususnya program sekolah kader pengawasan partisipatif, dari program SKPP ini temporer batas waktu kurang lebih 2 minggu untuk daring sedangkan luring temporer batas waktu 1 bulan. hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap kebijakan politik yang berkaitan dengan program sekolah kader pengawasan partisipatif dapat memberikan ilmu besar bagi usaha yang mereka geluti dan dan masih rendahnya partisipasi di kalangan milenial

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUSN PUBLIKASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E .Definisi Konseptual	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
KAJIAN TEORI	13
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Kerangka Teori.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelian terdahulu.....	13
Tabel 2.1 Definisi partisipasi politik menurut para ahli	28
Tabel 4.1 Data Peserta SKPP Kabupaten/ Kota	89
Tabel 4.2 Nama Peserta Kabupaten/ Kota	90
Tabel 4.3Jumlah Pendaftar SKPP dasar laki- laki dan perempuan.....	91
Tabel 4.4 Nama Peserta SKPP Disabilitas Lanjutan bawaslu provinsi jawa timur ...	92



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.Hiraraki partisipasi politik.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Jawa Timur.....	34
Gambar Tabel 4.1 Strategi dan kendala di kabupaten Bangkalan	74
Gambar Tabel 4.2 Strategi dan kendala di kabupaten Blitar	76
Gambar Tabel 4.3 Strategi dan kendala di kabupaten Bojonegoro.....	78
Gambar Tabel 4.4 Strategi dan kendala di kabupaten atau kota Gresik	80
Gambar Tabel 4.5 Strategi dan kendala di kabupaten Sidoarjo	82
Gambar Tabel 4.6 Strategi di kota Surabaya dan tidak ada kendala.....	84
Gambar Tabel 4.7 Strategi dan kendala di kota Madiun.....	86
Gambar Tabel 4.8 Strategi di kabupaten/kota tulungagung kegiatan berjalan lancar	88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat melakukan tugasnya membutuhkan dukungan kuat dari masyarakat pada menjalankan kegunaannya menjadi pengawas pemilu. Warga mempunyai kiprah aktif pada memantau pelaksanaan pemilu serta pilkada.kolaborasi menjadi kunci untuk saling menahan diri Antara penyelenggara dan pihak terkait atas asas kepercayaan, guna menaikkan partisipasi warga serta mewujudkan pemilu yang higienis tanpa politik uang (money politic). Warga merupakan kawan penting pada pengawasan, tidak hanya menjadi relawan pemantau, tetapi juga sebagai pemantau pemilu, forum kemasyarakatan Saka Adhyatsa (unit kerja mahasiswa) organisasi masyarakat serta perguruan tinggi yang berhubungan menggunakan bawaslu. Tuntutan publik terhadap pemilihan umum yang bersih sejalan pada penguatan lembaga permanen yang dulu disebut panwaslu, kini menjadi forum bawaslu tetap pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten serta kota. Terdapat beberapa bentuk supervisi atau pengawasan Antara lain melalui pendidikan pemilih, pengenalan prihal norma pemilihan serta pemilihan kepala daerah tahapan dan memantau setiap tahapan saat ini.²

² Ahmad Saufi *Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu dan pilkada di tengah pandemi covid-19* Journal of character education society, Vol 3 No.3 oktober 2020, 486-500

Salah satu tanggung jawab yang diamanatkan dari proses demokrasi adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, dan Badan Pengawas Pemilu, atau Bawaslu, bertanggung jawab untuk itu. Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Warga lokal semakin dekat dengan tahapan pelaksanaan pemilu sebagai hasil dari pengawasan partisipatif, sebab setiap tahapan besar mengandung adanya dugaan pelanggaran pemilu, dan partisipasi warga dalam pengawasan pemilu dan partisipasi warga dalam pengawasan pemilu harus melalui proses pengenalan dan pemindahan terlebih dahulu ilmu keterampilan pengawas pemilu berasal pengawas pemilu pada rakyat. Masih relatifnya kesadaran warga negara terhadap kedaulatan proses demokrasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, pemilu, dan pengawasan pemilu.³

Undang-undang Pasal 7 membentuk pengawas partisipatif sebagai hasil dari hubungan pengawasan mereka dengan pemerintah kota. Yang dimana UU nomor 7 tahun 2017 perihal pemilu dalam 448 ayat dua yang menyatakan bahwa partisipasi kota pada bentuk pemilu pengenalan, pendidikan politik pemilih, polling atau penelitian opini, melalui pemilihan umum serta quick count. Lanjutkan di ayat tiga huruf b selanjutnya, partisipasi bertujuan buat menaikkan partisipasi politik masyarakat luas (Indonesia,2017). Partisipasi warga dalam pemantauan pemilu setidaknya mempunyai tujuan primer diantaranya : (1) terselenggaranya pemilu yang demokratis (2)

³ Bawaslu *buku panduan pusat pengawasan partisipatif* (badan pengawas pemilu Republik indonesia,2017),3

pengecahan kecurangan pemilihan umum (3) mentaati serta membentuk agama kepada hak sipil serta politik masyarakat negara.

Pengawas partisipatif merupakan strategi badan pengawas pemilu atau bawaslu guna mengatasi tantangan keterbatasannya SDM serta cakupan yang luas daerah pengawasan. Pada pemilihan umum 2019, bawaslu berhasil menggunakan gerakan pemantauan partisipatif (gempar) sebagai konkrit untuk membenahi dan mengontrol sosial masyarakat untuk mempertahankan pemilu. Seratus lembaga swadaya masyarakat (LSM), enam perguruan tinggi, 23 organisasi kemahasiswaan, serta sembilan yayasan dan forum penelitian bertindak sebagai peninjau untuk memberikan dukungan moril kepada Bawaslu. Partisipasi serta hasil akhir semua partai politik dalam setiap pemilihan umum nasional dan lokal dapat didasarkan pada norma dan etika hukum. Dengan anggapan bahwa ketergantungan generasi muda yang tinggi terhadap teknologi membuat mereka rentan terhadap pemahaman politik. Pendidikan politik harus dapat berhubungan dengan cara yang mudah dipahami dan menarik dengan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kemajuan teknologi.

Edukasi pendidikan pada peningkatan partisipasi masyarakat ini ialah pelengkap dari pilkada serentak 2020 yang semula dijadwalkan di 9 september, tetapi ditunda hingga 9 desember karena wabah covid-19 (corona virus) pada awal maret. Penjadwalan ulang itu bertepatan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu) revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengamatkan adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Gubernur, Kabupaten, dan Kota untuk pemilu yang panjang. Menjadi langkah persiapan perangkat supervise, bawaslu atau badan pengawas pemilu pertama kali membentuk acara sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) online.

Sebagai penunjang teknis pada aplikasi pembelajaran, Bawaslu telah membuat surat edaran No.0261/K. Bawaslu/PM.01.00/IV/20A direktur berfungsi sebagai ketua, sekretaris, dan anggota kelompok kerja. Mulai tanggal 5 hingga 8 april 2020 badan pengawas pemilihan umum mempublikasikan informasi pendaftaran menggunakan website <http://103.146.202.133/skpp/login.php>, Antara lain facebook, Instagram, twitter dll. milik bawaslu serta dapat diakses dari media sosial. Mereka yang mau berpartisipasi harus memenuhi syarat seperti minimal umur 17 tahun hingga maksimal umur 30 tahun, yang belum terdaftar menjadi anggota pengurus partai ataupun pemenang tim pemilihan umum pada tiga tahun akhir. kondisi lain ialah anggota lebih mengutamakan bagian asal organisasi masyarakat dari pada bagian dari penyelenggara. Penilaian yang tinggi datang dari masyarakat, terbukti dengan jumlah peserta sebanyak 20.665 orang, 12.947 laki-laki (63 persen) dan 7.718 perempuan (37 persen). Di Provinsi Bawaslu, penyelesaiannya adalah dicapai melalui proses seleksi administrasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses mempertahankan demokrasi direpresentasikan melalui kegiatan Perkumpulan berbasis kepemudaan. Abhan menyampaikan sambutan bahwa bertujuan jangka pendek dari aktifitas ini ialah pembentuk pengawasan partisipatif khususnya dalam pemilihan kepala daerah sebagai tujuan jangka panjang dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk melindungi demokrasi. Pendidikan

politik berkelanjutan terbuka serta terprogram. Sebagai upaya efektifitas untuk secara langsung dan aktif melibatkan masyarakat. Tanggung jawab bersama guna mengembangkan tokoh masyarakat yang kaya akan visi serta inovasi serta memiliki integritas yang tinggi guna mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat .⁴

Miriam budiarjo, berpendapat partisipasi politik memiliki banyak bentuk dalam intensitas. Sering banyak sekali jenis partisipasi berdasarkan frekuensi serta kekuatan. Orang-orang yang terlibat secara tak langsung kegiatan intensif artinya aktifitas yang tidak terlalu menyita ketika umumnya tak ada intensif mereka sendiri (mis suara dalam pemilu) sangat akbar. Kebalikanya, sedikit aktif dan penuh waktu berpartisipasi pada politik.⁵ Pengawasan partisipatif terhadap aturan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pilkada Awam dimasukkan. Bagian pasal 448 ayat tiga (3) mengatakan bahwa bentuk pelibatan masyarakat adalah a) tidak memihak yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mencampuri proses penyelenggaraan tahapan pemilu, dan c) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik warga, serta d) melakukan fenomena yang menguntungkan penyelenggaraan pemilu yang safety, tenang. Pasalnya tersebut jelas membuka kemungkinan berbagai upaya pelibatan masyarakat secara luas.

Model pengawasan pemilu di sekolah diselenggarakan oleh bawaslu dan masyarakat sipil masing-masing (LSM). Perlu membuat model baru bentuk sinergi

⁴ Ahmad Saufi *Sekolah kader pengawas partisipatif daring sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada di tengah pandemi covid-19* Journal of character education society, Vol 3 No.3 oktober 2020, 486-500

⁵ Miriam budiarjo *dasar dasar ilmu politik* gramedia pustaka utama Jakarta 2010, 327-373

diantara bawaslurakyat sipil serta group sosial generasi milenial yang ada di tengah rakyat.namun menggunakan perpanjangan partisipasi terdapat adat sasaran, yaitu milenial generasi itu secara kuantitatif, dominan pemilih pada pemilu kali di negara indonesia, padahal secara sosiologis mereka ialah satu generasi capital sosial mereka mempunyai koneksi yang luas di sektor teknologi informasi, medsos tentunya juga memberikan kontribusi yang signifikan pembentukan apa yang dianggap era masyarakat digital indonesia. Pengawas pemilu beregenerasi dan berpartisipasi dalam pola kolaborasi baru bentuk spesifiknya ialah sekolah pemantau pemilu warga masyarakat. Tujuan regenerasi pengawas pemilu dengan pola baru adalah komunitas milenial, selain bertujuan buat regenerasi pemantau pemilu pila memiliki tujuan ganda, yaitu menyampaikan pendidikan pencerahan politik sejak dini supaya generasi penerus milenial pula merupakan generasi yang melek politik. Memiliki pencerahan akan pentingny pemilu yang demokratis serta peran penting pemantauan partisipatif dalam pencapaian pemilu demokratis dan berkualitas. Pengaruh bola salju berasal lansskap baru kolaborasi pemantauan kader-kader pengawas pemilukada yang berpartisipasi milenial ini di harapkan biasa mewariskan semangat regulasi pemilihan ini buat sesama milenial melalui jaringan media mereka memiliki sosial. bila ini terjadi, maka pantau pemilu akan menyebar dengan sangat cepat di kalangan milenial wilayah indonesia. Tentu saja itu akan mempengaruhi luar biasa. Salah satu tenaga besar milenial ialah tidak kenal lelah memakai teknologoli infomasi, terutama medsos. bila jaringan komunitas milenial yang sebenarnya bertepatan ekspansi impian jaringan komunitas

milenial tentu menjadi pola ekspansinya akan memungkinkan pola spiral yang berlipat ganda dalam jumlah millennium. Pemantauan pemilu serta kesadaran literasi politik, memahami pentingnya demokrasi yang amanah, demokrasi berkualitas.⁶

Oleh sebab itu, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti tentang Pengawasan Pemilu Di Kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan spesifiknya dalam penelitian ini terdapat penting atau tidaknya adalah : 1. Masih rendahnya pemilih milenial. 2. Masih rendahnya pengawasan partisipasi politik. 3. Masih perlu membenahi infrastruktur terutama dalam hal pengawasan partisipatif melalui program SKPP.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diusulkan dirumuskan sebagai berikut, mengingat konteks sebelumnya:

1. Bagaimana wujud nyata dari program sekolah kader pengawasan partisipatif di badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur ?
2. Bagaimana dampak program dari program sekolah kader pengawasan partisipatif di kalangan milenial ?

C. Tujuan Penelitian

Melihat definisi masalah di atas, tujuan penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut:

⁶ Muhammad jufri puadi *Jurnal pengawasan pemilu provinsi DKI Jakarta*, Jakarta selatan September 2020, 67-69

1. Untuk menjelaskan bagaimana wujud nyata dari program sekolah kader pengawasan partisipatif di badan pengawas pemilihan umum provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menjelaskan bagaimana dampak program dari program sekolah kader pengawasan partisipatif di kalangan milenial.

D. Manfaat Penelitian

Analisis percaya bahwa eksplorasi ini akan memberikan manfaat, dan keuntungan yang diharapkan oleh analisis dari pengujian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Melalui sekolah kader pengawasan partisipatif (studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur), penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait pengawasan pemilu di kalangan milenial.

2. Manfaat akademis

Mahasiswa yang meneliti tentang pengawas pemilu di kalangan milenial melalui sekolah kader pengawasan partisipatif di badan pengawas pemilu provinsi Jawa Timur dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan mereka.

3. Manfaat bagi peneliti

Selanjutnya diharapkan bagi penulis sendiri nantinya dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman pengawasan pemilu di kalangan milenial melalui program sekolah kader pengawasan partisipatif. Sehingga mampu untuk di kembangkan dalam penelitian selanjutnya.

E .Definisi Konseptual

Berdasarkan latar belakang di atas, seorang peneliti membutuhkan konsep penelitian yang menjelaskan keunikan suatu masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual dari variabel adalah seperti berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan yang berwenang menyelesaikan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU harus menyelidiki sifat putusan dan rekomendasi mengenai pelanggaran administratif. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 462 Perpu No.7 Tahun 2017 dan alinea kedua Pasal 139 UU No.10 Tahun 2016.⁷ Dalam hal pemilu, organisasi kemasyarakatan, badan pengatur atau badan hukum, asosiasi yang terdaftar di pemerintah atau pemerintah daerah (pemda), forum pemantau pemilu asing, lembaga pemilu di negara asing, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia semuanya dianggap sebagai pengamat berdasarkan Undang-Undang.

⁷ Muhammad Afifudin Jurnal Adhyasta Pemilu Vol 7 Nomor 2 Tahun 2020, 142

nomor tujuh (7) tahun 2017. Dalam hal ini, lembaga harus memenuhi persyaratan independensi, transparansi, dan kewenangan Bawaslu. Berdasarkan cakupan wilayah pemantauan, Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota. Apabila sebelumnya akreditasi KPU dipantau. Saat ini, berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, Bawaslu memberikan akreditasi. Pemantau pemilu didefinisikan oleh KPU RI (2004) sebagai perseorangan (anggota orang bebas atau anggota organisasi susulan) yang bersedia memberikan komentar netral dan mengumpulkan informasi tentang penyelenggaraan pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan dan terwujudnya pemilu yang bebas, adil, dan bersih.⁸

2. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) telah menyediakan sarana pendidikan yang dikenal dengan SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) guna memudahkan masyarakat umum untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. SKPP merupakan gerakan bersama antara Bawaslu dan pemilih yang berinisiatif ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Di satu sisi Bawaslu memberikan layanan pendidikan, dan di sisi lain pemilih berinisiatif membentuk proses pemilu yang jujur, yang mengharuskan isolasi dan pembatasan sosial. Sekolah Kader Pemantau Partisipatif Daring (SKPP Daring) tetap dipimpin oleh Bawaslu. Sejak Mei 2020,

⁸ Simanjuntak *pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu* jurnal bawaslu Vol. 3 No. 3. 2017, 305-321

program tersebut sudah berjalan. SKPP daring merupakan solusi dari masalah keterbatasan ruang gerak dan peningkatan jumlah pemilih. partisipasi pemilu nasional dan lokal. SKPP versi online bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Semakin banyak pihak yang menyadari tanggung jawab dan fungsi utama pilkada dan pengawasan pemilu, maka pengawasan partisipatif ini akan mengambil tempat. Selain sebagai layar partisipatif, anggota SKPP online nantinya akan menjadi kerangka kerja yang merupakan perluasan Bawaslu dalam pr mempersiapkan individu daerah untuk ikut serta dalam mengamati ras partisipatif dan keputusan kepala daerah.⁹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemilu ialah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa serta menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan dalam per undang- undangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menulis hasil penelitian. Bab-bab ini meliputi:

Pendahuluan Bab Pertama. Latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi konseptual semuanya termasuk dalam pengembangan bab ini.

⁹ Nia sofiyatul millah *SKPP Bawaslu sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga Negara* Jurnal kewarganegaraan Vol.5 No.5 Desember 2021,361-362

Bab Kedua Kajian Teori. Penjabaran tentang penelitian terdahulu, definisi konsep, kajian pustaka dan juga memuat kerangka teori sebagai referensi bagi peneliti untuk mengembangkan instrument dan menyusun hasil penelitian yang akan dilakukan

Metode Penelitian, Bab 3. Bab ini membahas tentang jenis penelitian terkait, lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, serta metode penentuan valid atau tidaknya data.

Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisikan terkait tentang penyajian data serta analisis data dari hasil temuan yang didapatkan pada saat penelitian.

Kesimpulan ada di Bab 5. Bab penutup dari sebuah penelitian berisikan saran dan kesimpulan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi dengan memeriksa studi sebelumnya. Representasi tabel dari beberapa studi yang telah dilakukan dan terhubung ke judul ikuti.

Tabel 1.1

NO	Penelitian Yang Telah Dilakukan	Hasil Temuan
1	Edwin nazar Skripsi upaya badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi jambi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di masa pandemi pada pemilihan gubernur (pilgub) provinsi jambi tahun 2020 universitas jambi 2021 ¹⁰	Kinerja dalam meningkatkan pengawasan partisipatif relatif baik pada melakukan bersosialisasi sebab bawaslu memaksimalkan masing- masing sektor untuk melakukan edukasi berasal penggunaan metode sosial serta media massa, penggunaan metode ini relatif efektif dimasa pandemi pada waktu itu

¹⁰ Edwin nazar Skripsi *upaya badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi jambi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di masa pandemi pada pemilihan gubernur (pilgub) provinsi jambi tahun 2020 Universitas jambi 2021*

H. Kerangka Teori

1. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi Politik adalah partisipan dan partisipasi aktif seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan politik, termasuk penggunaan sarana untuk menentukan kepemimpinan suatu Negara dan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakan publik). Secara eksklusif dan tidak eksklusif. Memilih dalam pemilihan umum, menghadiri rapat paripurna umum, menghubungi pejabat pemerintah atau parlemen, terlibat langsung menjadi anggota partai politik atau gerakan sosial, dan sebagainya adalah contoh tindakan tersebut.²⁰

Suatu perilaku sosial, partisipasi politik merupakan pilihan dari rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan politik. Partisipasi politik dapat mengambil banyak bentuk, meskipun seringkali disebut sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dalam realitas politik. Miriam Budiardjo mengemukakan istilah “ partisipasi politik” yang mengacu pada seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memilih atau mempengaruhi pemimpin nasional dan kebijakan pemerintah. Memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri konvensi, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, dan berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen adalah contoh kegiatan tersebut. Partisipasi politik, menurut Ramlan

²⁰ Miriam Budiardjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik* PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008,367

politik ketika menjalankan kekuasaan politik, termasuk mereka yang mencalonkan diri. Keanggotaan dalam organisasi politik mencakup anggota sistem politik dan calon pejabat. Keanggotaan dalam politik organisasi yang mewakili kepentingan yang dipimpin oleh individu atau kelompok yang mencalonkan diri. Kontras paling sentral antara kelompok ideologis dan pihak terselubung terletak pada perspektif politik. Organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan, mempertahankan, atau mewakili sikap kaku dikenal sebagai kelompok kepentingan. Setelah mencapai tujuan mereka atau tujuan, kelompok tidak memaksakan diri untuk berpartisipasi dalam sy batang, baik sebentar-sebentar atau terus menerus. Secara bersamaan, kelompok ideologis mencoba memajukan keamanan dan penggambaran pada tingkat yang lebih luas daripada pihak-pihak yang memiliki hak.

Orang tidak masuk partai politik karena berbagai alasan, tapi bukan berarti mereka tidak berpolitik sama sekali. Di seminar-seminar atau diskusi-diskusi, seringkali dijumpai orang-orang yang tidak ramah terhadap partai yang memperhatikan perkembangan politik, baik yang diusung oleh partai politik atau kelompok kepentingan maupun tidak.

Tipologi Partisipasi Politik

Partisipasi aktif dan partisipasi pasif adalah dua jenis partisipasi kegiatan. Ini termasuk partisipasi aktif dalam bentuk mengajukan proposal kebijakan yang komprehensif, mengusulkan alternatif kebijakan, menawarkan kritik, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan melalui kegiatan, penerimaan, dan pelaksanaan

setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan kata lain, aktivitas yang diarahkan pada proses input dan output disebut sebagai partisipasi politik aktif, sedangkan aktivitas yang diarahkan pada output disebut sebagai partisipasi pasif.²⁵

Menurut Milbrath dan Goel, ada empat kategori partisipasi politik. Yang pertama adalah sikap apatis, ketika orang menarik diri dari proses politik dan tidak berpartisipasi. Orang yang setidaknya telah berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah dua spekulasi ini. Tiga gladiator adalah komunikator, ahli kontrak tatap muka, aktivis partai, aktivis pekerja, dan aktivis masyarakat semuanya terlibat aktif dalam politik. Keterlibatan nonkonsekuensial adalah bentuk dari empat kritik.²⁶

Tingkat partisipasi politik setidaknya dipengaruhi oleh empat hal: Pertama, partisipasi politik cenderung positif bagi mereka yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang tinggi, sedangkan partisipasi politik cenderung apatis bagi mereka yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan politik yang rendah terhadap pemerintah. Tiga radikal, masing-masing dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi tetapi tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah. Keempat, sebuah organisasi dianggap tidak aktif (pasif) jika memiliki kepercayaan politik yang tinggi tetapi kesadaran politik yang rendah.²⁷

²⁵ Surbakti, *memahami ilmu politik*, 142

²⁶ Ibid, 143 lester milbarth dan M.L Goel, *political participation* (Chicago : rand Mc Nally College publishing, 1977)

²⁷ Milbarth dan goel, *political*, 144

Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Page berpendapat bahwa tingkat kesadaran politik dan kepercayaan politik terhadap pemerintah (sistem politik) dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis partisipasi politik: represi pasif versus partisipasi aktif. Ketidaktahuan, keterlibatan radikal.

Partisipasi aktif, khususnya apakah seseorang mengetahui banyak tentang politik dan memiliki banyak kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, partisipasi politik cenderung negatif dan represif (apatis) ketika kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah. Ketika orang banyak sadar politik tapi tidak percaya pemerintah, ada aktivitas. Partisipasi disebut pasif ketika ada kepercayaan tinggi pada pemerintah meskipun kesadaran politik rendah.²⁸

Kegiatan politik konvensional dan kegiatan politik nonkonvensional dapat dibedakan di antara berbagai bentuk partisipasi politik di berbagai negara.

A. Partisipasi politik tradisional

- a. Memilih atau tidak memilih;
- b. Diskusi politik;
- c. Kampanye atau promosi;
- d. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan; dan

²⁸ Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- e. Komunikasi pribadi dengan pejabat politik atau administratif

B. Partisipasi politik yang tidak konvensional

- a. Pengajuan permohonan;
- b. demonstrasi;
- c. konfrontasi;
- d. memukul; dan
- e. Kekerasan politik terhadap harta benda: perusakan, pengeboman, dan kebakaran
- f. Kekerasan politik kemanusiaan: pembunuhan, penculikan, perang gerilya, dan revolusi.

Dari model teori tersebut, yaitu Partisipasi Politik menurut Miriam Budiarmo dan beberapa para ahli lain yang dimana digunakan dalam menganalisis studi kasus dengan judul penelitian tersebut yaitu Pengawasan Pemilu Di Kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur). Yang dimana teori tersebut penulis berharap akan mendapatkan analisa yang tepat sesuai dengan studi kasus yang sedang diteliti. Adanya teori ini melihat bagaimana wujud nyata dari program bawaslu provinsi jawa timur dalam menjalankan program Sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP), dan melihat apa dampak sebelum dan sesudah perubahan program SKPP di bawaslu provinsi jawa timur. adalah salah satu indicator adanya teori partisipasi politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif Melalui jenis penelitian kualitatif deskriptif menjelaskan pengawasan pemilu dikalangan milenial melalui program SKPP, data yang didapat dari fenomena di lapangan akan dikembangkan dan dianalisis dengan konsep dan teori untuk diambil kesimpulan secara umum. Jenis kualitatif deskriptif dipilih karena ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berjalan dan sesuai kondisi dimasa sekarang. Tujuan dalam dipilihnya metode kualitatif deskriptif yaitu guna membuat deskriptif dan gambaran secara sistematis dan relasi antar masalah yang sedang diteliti.

Jadi, metode kualitatif deskriptif ini cocok di gunakan dalam penelitian tersebut di karenakan peneliti berusaha untuk menelaah gambaran dari sekelompok manusia yang ingin mencapai tujuan dan kesuksesan, sehingga permasalahan dari suatu kelompok dapat terwujud secara jelas dan tepat.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau objek dimana penelitian dilakukan adalah lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian yang terdefinisi dengan baik sehingga memudahkan

peneliti dalam melakukan penelitiannya merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. Lokasi yang ditunjuk bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu, Surabaya, Jawa Timur yang berada di Jalan Puncak Permai Utara II nomor 21 telah dipilih sebagai lokasi penelitian ini. Adapun beberapa alasan yang dipilih oleh peneliti dalam memilih lokasi penelitian yaitu : pertama adanya unsur keterjangkauan lokasi peneliti dari segi tenaga, biaya maupun efisiensi waktu. Kedua sesuai tema yang akan diteliti yaitu pengawasan pemilu di kalangan milenial melalui program sekolah kader pengawasan partisipatif studi badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, mulai Agustus hingga Oktober 2022.

C. Pemilihan subjek penelitian

Subjek penelitian atau responden merupakan orang atau sumber yang dapat memberikan informasi, subjek penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi atau keterangan ingin dilibatkan. Subjek penelitian yaitu informan yang dituju yang

merupakan sumber informasi yang dapat di gali guna menguak fakta yang terjadi di lapangan. ²⁹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan purposive sampling, atau dengan mempertimbangkan dan melaksanakan tujuan tertentu. Purposive sampling digunakan untuk memilih subyek penelitian yang berkaitan dengan peneliti dan yang mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode ini dianggap sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Fenomena yang akan diteliti terkait dengan strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu melalui program sekolah kader supervisi partisipatif menjadi dasar topik penelitian. Dengan itu, maka nanti informasi yang dibutuhkan akan jelas serta terpercaya. Dari sasaran dalam melakukan penelitian adalah kepala di divisi pengawasan di bawaslu provinsi jawa timur, komisioner pengawasan bawaslu jatim, staff bawaslu jatim beserta Peserta Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.

Adapun subjek penelitian berdasarkan fenomena diatas yang akan di teliti tentang pengawasan pemilu di kalangan milenial melalui program sekolah kader pengawasan partisipatif (studi badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur). Berikut daftar narasumber yang memberikan informasi terkait hal tersebut :

²⁹ Yuka martlinda anwika, *peran pelatih program keterampilan dalam meningkatkan motivasi kemandirian musisi jalanan kota bandung*, (bandung: Universitas pendidikan indonesia, 2013), 54

seberapa sulit untuk mendapatkan data yang akurat dari subjek penelitian, serta bersedia membagikan kelengkapan dan keakuratan informasi.

D. Tahap – Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian tersebut, peneliti mengacu pada tiga proses penelitian, sebagaimana disebutkan oleh moeong dalam bukunya “methods penelitian kualitatif, yang meliputi seperti berikut³⁰ :

1. Tahap pra lapangan

Analisis melaksanakan tahap awal proses pengumpulan data. fase ini diawali dengan proses penilaian lapangan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau fokus penelitian.

Rincian tahapan ini meliputi : penyusunan desain penelitian. Pilih bidang studi dan atur izin penelitian.

2. Tahap Lapangan

Fase lapangan adalah fase dimana peneliti sudah mulai memasuki dan memahami lingkungan penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan terkait dengan topik penelitiannya.

³⁰ Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),127-148.

3. Tahap Analisis Data

Peneliti mulai mengelola data pada titik ini dengan menganalisis informasi yang dikumpulkan dan dikumpulkan selama penelitian. pada tahap analisis data peneliti menggunakan teknik validasi data untuk menguji kredibilitas data dibandingkan dengan teori literatur.

4. Tahap penulisan laporan yakni akhir dari laporan penelitian. Berisi susunan laporan penelitian, presentasi, kesimpulan dan saran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yaitu sebuah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah data secara ilmiah yang dibutuhkan pada proses penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Definisi observasi merupakan aktivitas pencatatan pada suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dan pencatatan kejadian secara sistematis dari satu atau lebih gejala subjek disebut observasi.³² Observasi

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015), 224

³² Affidudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: CV Pustaka setia, 2012), 134

bertujuan untuk menjelaskan lingkungan yang akan diteliti, kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan makna peristiwa dalam kaitannya dengan peristiwa yang sedang diamati. Tindakan persepsi backhanded ini selesai untuk menghadapi objek yang dirujuk, bertekad untuk merasakan, kemudian, pada saat itu, memahami informasi tentang kekhasan mengingat informasi dan pemikiran yang baru diketahui untuk memperoleh data mendasar dan melakukan siklus pemeriksaan.

Faktor pendukung dalam melakukan teknik observasi dilapangan yaitu alat bantu instrument. Alat bantu yang digunakan peneliti disini yakni :

- Catatan yang dibuat peneliti pada saat proses penelitian atau sering disebut dengan catatan berkala
- Alat perekam mekanis seperti hanya perekam video, perekam audio dan kamera. Sehingga peneliti memperoleh gambaran secara jelas dari kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan percakapan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari seseorang informan atau sumber. Teknik wawancara di sini erat kaitannya dengan pertanyaan terbuka sehingga informan juga lebih fleksibel dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti butuhkan. wawancara semi terstruktur. Di antaranya wawancara ini menggunakan pedoman wawancara namun

tetap dikembangkan sesuai dengan situasi yang ada. Narasumber adalah informan yang diidentifikasi oleh peneliti sebelumnya.

Untuk alat bantu instrument dengan metode wawancara ini peneliti menggunakan beberapa alat diantaranya yaitu :

- Buku catatan sebagai pedoman wawancara
- Alat tulis untuk mencatat informasi ketika wawancara
- *Tape recoder* sebagai perekam pembicaraan Antara peneliti dengan informan mengenai topik penelitian saat wawancara

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga menggunakan dokumentasi. Menurut Sugiyono, sastra adalah teknik pengumpulan data dengan karya sastra yaitu merekam peristiwa masalah berupa kata-kata, gambar, sejarah hidup, biografi, peraturan dan kebijakan. Dan lain-lain.³³

Oleh karena itu, pencatatan merupakan teknik pendukung atau pelengkap adanya teknik wawancara dan observasi. Peneliti akan mendokumentasikan bagaimana konsisi pada saat wawancara dengan ketua Badan pengawas pemilu provinsi jatim beserta staff yang menangani langsung tentang prihal tersebut.

³³ S. nasution *Metode Research Penelitian ilmiah*.(Jakarta: Bumi Aksara,2010), 113

F. Teknik Analisis Data

Menurut yang dikutip oleh Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa teknik analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Kemudian data tersebut dipilah-pilah menjadi satu data yang dapat dikelola. Kemudian menemukan apa yang penting dan yang harus dipelajari yang kemudian diputuskan untuk dapat dinarasikan oleh peneliti kepada orang lain³⁴

Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Haberman dan Miles yang dikutip oleh Muhammad Idrus. Dalam model tersebut, terdapat 4 (empat) tahapan yaitu :³⁵

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal dengan cara observasi. Data yang dikumpulkan dapat berupa data observasi, wawancara, dokumentasi. dengan menggunakan alat berupa kamera, alat perekam dan buku catatan.

Adapun dalam penelitian ini nantinya data yang dikumpulkan berupa data observasi yang telah dilakukan oleh peneliti selama turun lapangan yaitu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Kemudian data

³⁴ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Peenelitian Kualitatif*, (bandung: PT. Remaja Rosdakarya),248

³⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 147-152

wawancara di kumpulkan berbagai informan yang telah diwawancarai terkait Pengawasan Pemilu Di kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif studi badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur. Kemudian Adapun data berupa dokumentasi serta foto pada saat turun lapangan berlangsung.

2. Tahap Reduksi Data

Tahap Reduksi data merupakan kegiatan analisis sehingga memilah bagian data mana yang harus diambil atau dibuang. Dalam proses reduksi data akan membuang apabila tidak diperlukan. Hal inilah yang nantinya akan memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan.

Pada tahap ini, peneliti nantinya akan memilah data-data yang telah didapatkan setelah melakukan turun lapangan. Peneliti akan menyeleksi data-data yang dirasa memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi fokus pada penelitian, dalam hal ini yang berarti memiliki keterkaitan dengan pengawasan pemilu dikalangan milenial melalui Program SKPP di bawah bawaslu provinsi jawa timur. Adapun data- data yang nantinya harus dibuang oleh peneliti, maka data tersebut tidak fokus penelitian.

3. Tahapan Display Data

Tahap selanjutnya adalah tahap display data yaitu setelah melakukan tahap pengumpulan data dan tahap reduksi data, kemudian data-data tersebut disajikan sebagaimana mestinya agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atau

peneliti ingin meneruskan analisis dari hasil temuan yang telah didapatkan pada saat observasi dan wawancara di lapangan. Pada tahap ini, setelah peneliti melakukan pemilahan pada data yang sesuai dengan fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti akan menyajikan data tersebut. Data-data yang terkait dengan pengawasan pemilu di kalangan milenial melalui program Sekolah kader pengawas partisipatif di bawah Bawaslu Jatim nantinya akan disajikan kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti.³⁶ Jika adapun data yang menarik akan menjadikan data sebagai hasil temuan.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan (verifikasi) merupakan tahapan terakhir dalam teknik analisis data. Tahapan ini merupakan tahapan pengambilan kesimpulan atas hasil final penelitian yang telah dilakukan. Jadi setelah penyajian data disusun, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Sehingga pada tahap ini, peneliti akan mengambil sebuah kesimpulan dari data yang berkaitan dengan Pengawasan Pemilu Di kalangan Milenial Melalui Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang dikelola tahap display data.

³⁶ Ibid,342

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk menguji *valid* atau tidaknya suatu data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas data untuk memeriksa keabsahan suatu data. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan dilakukan beberapa cara seperti melakukan perpanjangan waktu atau durasi pengamatan, meningkatkan tingkat ketekunan peneliti, triangulasi, melakukan *discuss* dengan sesama teman, menganalisis beberapa kasus negative dan *member chek*. Setelah itu peneliti melakukan audit data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar- benar valid, karena suatu data akan dikatakan reliable jika data tersebut valid.

Dalam penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan penelitian adalah metode triangulasi. *Triangulasi* merupakan suatu metode untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* sumber. Dimana peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari satu sumber atau informan dengan informan yang lain untuk memeriksa kevalidan informasi yang diperoleh. Kemudian teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi waktu dengan melakukan beberapa kali observasi di lapangan.

Seperti yang dilakukan Lexy J. Moleong, teknik *triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain diluar data, yang kemudian diperlukan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut. Adapun

teknik *triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Adapun cara- cara yang dilakukan dalam teknik ini adalah sebagai berikut :³⁷

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Hal ini untuk membuktikan apakah yang dikatakan oleh informan tentang pengawasan pemilu di kalangan milenial melalui program SKPP kepada peneliti memiliki kesamaan atau justru terdapat perbedaan di dalamnya.
2. Membandingkan apa keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan. Dalam hal ini, peneliti akan menguji keabsahan yang telah di katakana oleh informan, dengan menanyakan kembali kepada oleh orang Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur mengenai penelitian dari Program SKPP memiliki kesamaan atau justru terdapat perbedaan didalamnya.

Sehingga dalam penelitian ini, kedepannya menggunakan teknik *triangulasi* pada saat mengecek keabsahan data yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara bersama informan.

³⁷ Lexy J.Moleong,*metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya), 259

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting/ Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Riset ini, berfokus pada gelar pengawas pemilu di kalangan milenial melalui program sekolah kader pengawasan partisipatif. (studi Bawaslu Provinsi Jawa Timur). Informan yang dipilih yaitu beberapa kepala bagian pengawasan bawaslu Provinsi Jatim beserta staff dinas, dan koordinator divisi pengawasan, serta peserta responden dari program SKPP , dan para ahli untuk memperoleh informasi melalui wawancara mendalam .

Berdasarkan temuan, bagaimana wujud nyata dari program sekolah kader pengawasan partisipatif dan apa dampak sebelum dan sesudah perubahan dari program SKPP yang dilaksanakan oleh bawaslu Jatim. memang membutuhkan banyak evaluasi atau meningkatkan efisien dan efektifitas yang lebih besar.

2. Sejarah Singkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Menurut Pasal 22 (2007) tentang penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah organisasi yang bertugas memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan preseden sejarah di tingkat pusat. Bawaslu RI menjadi badan tetap baru pada tahun 2007. Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) merupakan badan sementara Bawaslu. Sampai dengan tahun 2003 menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun jika dibandingkan dengan Bawaslu RI, Dinamika kelembagaan tahun 2012, dimana status sementara BUT provinsi dicabut melewati UU No. 15 tahun 2011 dan 2012 melihat resminya pembentukan Bawaslu Jatim.³⁸

Pemantauan pemilu baru ada di pemilu Indonesia sejak tahun 1980-an. Istilah “pemantauan pemilu” tidak dikenal ketika pemilu pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955. Semua warga negara dan peserta pemilu, yang dimaksudkan untuk membentuk badan parlemen yang akan kemudian dikenal sebagai majelis konstituante, kepercayaan yang berkembang pada saat itu. Bisa dikatakan, kecil kemungkinan terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan, bahkan terjadi gesekan-gesekan di luar bidang pemilihan umum, padahal secara ideologis konflik pada waktu itu cukup kuat. Gesekan

³⁸ Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu*, <https://jatim.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu/>

yang terjadi merupakan akibat yang tak terelakan dari perjuangan ideologis saat itu. Hingga saat ini, pemilihan umum 1955 dianggap paling ideal di Indonesia.

Panwaslu adalah nama yang diberikan kepada badan pengawas pemilu yang baru pada Pemilu 1982. Akibat Pemilu 1982 yang diselenggarakan sebagai protes terhadap berbagai penyimpangan dan manipulasi penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu pada Pemilu 1971, ketidakpercayaan mulai berkembang pada saat itu. Pemerintah dan DPR di bawah kepemimpinan Golkar dan ABRI kemudian menanggapi protes ini. Akhirnya, muncul rencana untuk memperbaiki undang-undang dengan tujuan meningkatkan "kualitas" pemilu 1982. Pemerintah sepakat mengikutsertakan wakil peserta pemilu dalam panitia pemilihan guna memenuhi syarat PPP dan PDI. Untuk mendukung lembaga penyelenggara pemilu (LPU), pemerintah juga membentuk lembaga baru untuk ikut serta dalam urusan pemilu.

Selama Reformasi, semakin banyak orang menginginkan pemilu yang independen tetapi pemerintah tidak membiarkan hal itu terjadi. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah badan penyelenggara pemilu yang independen, dibentuk sebagai hasilnya. Mempertimbangkan fakta bahwa pemilu sebelumnya penyelenggara, LPU, milik kementerian dalam negeri, hal ini guna meminimalisir campur tangan penguasaan dalam pemilu. Disisi lain, lembaga pemantau pemilihan menjadi panitia pemantau pemilihan (Panwaslu). Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 membawa perubahan signifikan pada

badan pengawas pemilu yang baru. Berdasarkan peraturan ini, sebuah badan yang ditunjuk khusus dalam pelaksanaan pengawasan ras politik, yang bebas dari struktur KPU yang terdiri dari penasehat administrasi keputusan politik kelompok, komisi keputusan politik umum umum. Panwaslu, kabupaten atau kota, dan kecamatannya Dengan membentuk badan tetap yang dikenal sebagai badan pengawas pemilu (Bawaslu), undang-undang nomor 22 tahun 2007 memperkuat lembaga pengawas pemilu bagi penyelenggara pemilu. Dalam kerangka itu Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), lembaga Bawaslu yang melakukan pemantauan berada di tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan/desa dan di tingkat kecamatan. tingkat kabupaten/desa sampai dengan tingkat desa. Kebijakan KPU merupakan bagian dari kewenangan membentuk pemantau pemilu sesuai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2007. Namun demikian, sesuai pilihan Mahkamah Bentukan atas legal audit Perda No.22 Tahun 2007 Bawaslu, Bawaslu mengontrol penuh rekrutmen pemantau pemilu. Menangani kasus pelanggaran pemilu, etik, dan aduan.

Dinamika lembaga pemantau pemilu masih tetap ada meski telah terbit UU No. 15 yang disahkan tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan, lembaga pemantau pemilu kembali diperkuat, dengan di bentuknya lembaga pemantauan pemilu provinsi tetap atas nama intansi pemantau pemilu provinsi (provinsi bawaslu). Selain itu sekertariat bawaslu

didukung oleh unit sekretariat singkat peselon yang disebut sekretariat jendral bawaslu. Selain itu, dari segi kewenangan, selain kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007, bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu berdasarkan UU. No. 15 Tahun 2011.

3. Struktus Organisasi Bawaslu Jawa Timur

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Jawa Timur



Sumber: <https://jatim.bawaslu.go.id/profil>

4. Visi Dan Misi Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Visi :

Menjadi pengawas pemilu yang terpercaya

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang kreatif, serta kepemimpinan masyarakat dalam pengawasan partisipatif; dan
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu yang progresif, cepat, dan mudah.
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung pemantauan, penegakan, dan penyelesaian sengketa pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan, dan mudah diakses
- e. Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan bersih, percepatan pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui penerapan tata kelola organisasi yang berbasis profesionalisme dan teknologi informasi

5. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu provinsi Jawa Timur

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pengawas Pemilu bertanggung jawab terhadap aspek-aspek pemilu sebagai berikut:

Bawaslu Bertugas :

- a. Menetapkan pedoman bagi pemantau Pemilu di semua tingkatan tentang penegakan dan pemantauan Pemilu;
- b. Dalam hal pencegahan dan penindakan:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu;
- c. Mengawasi persiapan pelaksanaan pemilu, Antara lain :
 1. Merencanakan berbagai tahapan pemilihan umum dan menetapkan jadwalnya;
 2. mempersiapkan pengadaan logistik KPU;
 3. sosialisasi pada saat pemilu; dan
 4. Melakukan pekerjaan persiapan tambahan untuk penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu yang meliputi:
 1. penetapan daftar pemilih sementara dan tetap serta pemutakhiran data pemilih;
 2. daerah pemilihan republik demokratik distrik/kota dibentuk dan diperintah;
 3. Pemilihan peserta dalam pemilihan;

4. Sesuai ketentuan perundang-undangan, pencalonan sampai dengan pemilihan pasangan calon, anggota DPR, dan anggota DPRD;
 5. Pelaksanaan dan pendanaan kampanye;
 6. pengadaan distribusi dan logistik pemilu;
 7. di TPS, pengumpulan dan analisis hasil pemilihan;
 8. Dari TPS ke PPK, surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 9. Meneliti hasil PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Melakukan pemungutan suara, pemilihan sela, dan surat suara; dan
 11. Menetapkan hasil pemilihan;
- e. Praktek pencegahan politik uang;
- f. Memastikan bahwa sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap netral;
- g. Mengawasi bagaimana keputusan dilakukan, seperti:
1. Putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan tentang perselisihan dan penyimpangan dalam pemilihan;
 3. Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; dan

5. keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang melanggar netralitas lembaga sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Mengajukan sanggahan kepada DKPP karena melanggar kode etik pemilu ;
- i. Sebuah generasi satu generasi meneruskan dugaan pelanggaran pemilu ke Gakkumdu;
- j. Melaksanakan penyusutan sesuai dengan rencana pelestarian arsip, mengelola, dan memelihara arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Penilaian pengawasan pemilu;
- l. Memantau kepatuhan terhadap peraturan KPU; dan
- m. Mematuhi kewajiban hukum lainnya.

Kewenangan Bawaslu:

- a. Menerima dan menyelidiki laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait Pemilu;
- b. memeriksa, menyelidiki, dan memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemilu;
- c. Mengaudit, mendalami, dan menyelesaikan kasus pelanggaran kas pemerintah;
- d. Menerima, memeriksa, menengahi atau memutuskan strategi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pemantauan netralitas Polri, TNI, dan aparatur negara warga negara;

- f. Dalam hal Bawaslu provinsi, kabupaten, atau kota diberhentikan sementara karena sanksi atau akibat lain, undang-undang mengambil alih tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bawaslu provinsi, kabupaten, atau kota;
- g. Memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait untuk mencegah dan menyelesaikan dugaan kejahatan dan sengketa administratif, etis, dan terkait Pemilu;
- h. Meninjau kembali rekomendasi dan keputusan Bawaslu provinsi kabupaten/kota. Bawaslu ketika peraturan dan undang-undang dilanggar;
- i. Terbentuknya Panwaslu LN, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi;
- j. Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri; dan;
- k. Melakukan fungsi dan wewenang lain sesuai dengan undang-undang.

Bawaslu Berkewajiban :

1. Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara adil;
2. mendorong dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab pengawas pemilu di ketiga tingkatan.
3. Mengirimkan laporan hasil pengawasan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan kepada presiden dan DPR, sesuai dengan tahapan pemilu.
4. memantau kepatuhan KPU terhadap peraturan perundang-undangan untuk pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih terkait data kependudukan; dan
5. mematuhi kewajiban lain sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum.

B. Data dan Analisis data

Peneliti membahas temuan penelitian selama dua bulan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur pada bagian ini. Peneliti ini menggunakan metode penelitian yang merujuk pada analisis yang mendalam terhadap data yang di peroleh, data- data ini berupa dari wawancara kebebrapa pihak yang berkaitan dengan penelitian, selain daripada wawancara peneliti tersebut juga melakukan pengumpulan data atau dokumen yang membahas tentang pengawasan pemilu di kalangan milenial melalui program sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP). Hasil analisis yang mempergunakan data sekunder tersebut selanjutnya di saring guna mendapatkan informasi yang nilai penting serta sekiranya tidak begitu penting dengan rumusan masalah penelitian ini. Data selanjutnya dimasukan ke dalam bentuk naratif yang berguna mempertajam dan menguatkan pemahaman bagi peneliti.

Sebagaimana yang di ungkapkan tanggal 30 agustus 2022 menjelaskan mengenai Bagaimana wujud nyata dari program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bertujuan untuk melaksanakan fungsi pendidikan yaitu meningkatkan pengawasan partisipatif, sarana pendidikan pemilu, serta menciptakan kader pengawasan disemua simpul lapisan masyarakat khususnya milenial, rencana strategi tersebut meliputi pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan pemilu, peningkatan profesionalisme dan integritas struktur kelembagaan pengawasan pemilu, peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi serta rencana lainnya.

Sebagaimana hasil dari Wawancara dengan bapak A'ang Kunaifi selaku komisioner pengawasan bawaslu provinsi jatim, beliau mengatakan bahwa :

“adanya kegiatan pengawasan partisipatif, artinya keberadaan kader sekolah pengawasan partisipatif (SKPP) di seluruh wilayah provinsi jawa timur ini di harapkan akan menumbuh kembangkan kesadaran akan terkait sukarelawan melakukan pengawasan partisipatif, ukuran program SKPP di lihat dari proses penyelenggaraan dari 2024, karena program dilihat mulai dari 2018 yang teruji 2019 ada kader sukarelawan melakukan kegiatan pemantauan pemilu yang suka rela ikut serta penyelenggara pemilu dari prosesnya SKPP” ...³⁹

Senadanya yang diungkapkan dengan bersama bapak andika selaku staf divisi pengawasan bawaslu jawa timur beliau mengatakan bahwa :

“...wujud nyata dari program SKPP ini, kita yang menentukan pusat sebenarnya di jawa timur yang terakhir 8 titik melibatkan 38 kabupaten tingkat kota teknis seperti itu dan dari beberapa hari melakukan materi paska itu ada rencana tindak lanjut bawaslu kabupaten/kota dan provinsi terus membuat RTL dan di tindak lanjuti (membuat rencana program masing- masing kader kelompok disabilitas ini juga di libatkan pemilu dan keterwakilan disabilitas” .⁴⁰

Dalam menganalisis rumusan masalah pertama terkait dengan bagaimana wujud nyata dari program sekolah kader pengawasan partisipatif di badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur, peneliti menggunakan teori yang di kemukakan oleh Miriam Budiarmo⁴¹ tentang Partisipasi Politik sebagai pisau analisis. Menurut Miriam budiarmo dalam teorinya mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat berjalan 2 indikator yaitu dalam bentuk kegiatan individu maupun kelompok, dirancang untuk berpartisipasi aktif dalam politik dengan

³⁹ A'ang Kunaifi, *komisioner bawaslu jatim*, wawancara peneliti, 30 agustus 2022, pukul 11.27

⁴⁰ Andika Wijaya, *staf divisi pengawasan bawaslu jatim*, wawancara peneliti 5 september 2022, pukul 10.12

⁴¹ Miriam budiarmo *Dasar- dasar Ilmu Politik* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008,365

memilih pejabat publik atau mempengaruhi kebijakan. Adapun analisis sebagai berikut merupakan kegiatan dimana satu individu atau sekelompok individu secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik yakni mempengaruhi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung dengan memilih pemimpin nasional pemerintah

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) ini ada 3 tingkatan yaitu :

1. SKPP tingkat Dasar : yang dimana melakukan materi dasar kepemiluan, yang menyelenggarakan Bawaslu RI selama kurung waktu 3 Hari Kerja.
2. SKPP tingkat Menengah : penyaringan yang dilakukan bawaslu tingkat provinsi (penyelenggara menengah bawaslu provinsi). Mulai dari materi, menentukan modul dari SKPP yang tetap dari bawaslu RI serta menentukan narasumber dari (bawaslu provinsi) dan narasumber tersebut diambil dari akademisi, penggiat demokrasi pemilu, organisasi dll. Yang di lakukan waktu 5 Hari Kerja.
3. SKPP tingkat lanjutan : kewenangan dari bawaslu RI merekomendasikan nama-nama sesuai dengan nilai dan diseleksi dari menengah serta dinilai. Mereka membuat semacam proposal perubahan di daerah masing-masing / sendiri. Contoh di madiun sendiri ada pencak silat dll. Skpp lanjutan tersebut di lakukan waktu 7 hari kerja

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui program SKPP ini memberikan edukasi dan kesempatan para perwakilan kelompok disabilitas untuk sukarelawan melakukan kegiatan dari program tersebut, dan suka rela ikut serta melakukan penyelenggaraan pemilu dari setiap proses dari program sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) dan mampu menikmati setiap proses berjalannya program dan kegiatan berlangsung secara baik dan terbukti nyata.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Sistem kebijakan dari program SKPP ini seperti apa, dalam hal ini bapak Drs. Lambok Wesly Selaku kepala pengawasan bawalu jatim mengatakan bahwa :

“SKPP ini mengacu dari kebijakan bawaslu no. 19 tahun 2020, yang dimana program bapernas yang di gabungkan dengan bawaslu tentang pengawasan partisipatif. Dan adanya kebijakan tersebut dan diakui oleh bapernas Antara bawslu. Program SKPP ini menjadi program nasional di bawaslu inovasi dan program SKPP Ini di suntikan dana oleh bapernas yang dilakukan bawaslu lintas kementerian lembaga, system apa yang di pakai ada banyak yang rekrutmen seperti apa, serta di laksanakan ada 2 jenis ada luring dan daring.” “SKPP tersebut ada 3 tingkatan yaitu dasar, menengah dan lanjutan yang dimana harus mengikuti semua tingkatan kader layak jadi anggota pemilu ke bawasluan . UU No. 7 tahun 2017 apa itu pengawasan dll.”

Sistem kebijakan dari program dari SKPP yang di dukung badan perencanaan nasional (bapernas) sehingga di support kemampuan anggaran bawaslu kegiatan merekrut beberapa kegiatan organisasi tentang kepemiluan dan tentang adanya 3 tingkatan SKPP yang di selenggarakan bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.⁴²

⁴² A'ang Kunaifi, wawancara peneliti 30 agustus 2022,pukul 13.45

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kebijakan dari program SKPP ini di support oleh bapernas dan di akui oleh bawaslu RI dan Bawaslu provinsi guna mendukung adanya sistem kebijakan- kebijakan dari program sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) ini. SKPP ini menjadi program nasional badan pengawas pemilihan umum, memberikan inovasi dan program SKPP ini disuntikan dana oleh bapernas yang dilakukan bawaslu lintas kementerian lembaga. Kemudian Target dari program SKPP ini meliputi siapa saja, menurut Bapak Muhammad syuhada selaku divisi pengawasan mengatakan bahwa

“ bahwa target dari adanya Program SKPP ini yaitu kaum milenial yang berusia 17-25 tahun. Dan dari proses SKPP ini terdapat 2 proses meliputi daring dan luring. Dari proses daring: melakukan penyaringan sebelum lolos menuju audiofisual untuk test yang ada di youtube ada sekitar 50 soal pertanyaan dan harus lulus. Sedangkan proses luring meliputi syarat (tahap dasar) administrasi, tahap menengah hasil dari level sebelumnya yang terbaik adalah perwakilan menengah dari yang terbaik tahap lanjutan (di lakukan seleksi per seleksi).”⁴³ “adanya program SKPP ini sangat membantu berjalannya program SKPP, tentu saja membantu karena mereka aktif dan banyak kegiatan yang dilakukan /merawat alumni dari SKPP, contoh : diskusi pikiran, teknis daftar titik bertentangan misalnya di gresik di data orang meninggal/ menindak data orang meninggal, dan di malang sendiri ditulis sejenis makalah dari perdaerah beda-beda dan data tersebut benar dan tidak salah. Sekolah kader pengawasan partisipatif ini semacam program pengawasan intelektual (memberikan edukasi kepemiluan Antara kaum milenial yang normal dan disabilitas...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa informan target dari program sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) tersebut yaitu kaum milenial yang dimana usia 17-25 tahun yang sudah bisa memilih hak pilih untuk pemilu dan adanya program SKPP ini memberi kesempatan kelompok disabilitas untuk

⁴³ Muhammad Syuhada, wawancara peneliti 25 agustus 2022,pukul 16.43

melakukan hak pilih tanda membeda-bedakan untuk menyuarakan suara pendapat ke pemilu dan melalui banyak seleksi. Dan Apa bentuk upaya bawaslu jatim dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, wawancara dengan bapak maulana hasun selaku staff divisi pengawasan mengatakan bahwa :

“partisipatif yang sudah dilakukan membentuk kader SKPP di dorong melalui organisasi yang berlembaga hukum untuk mendaftar anggota pemilu, optimalisasi SKPP dilakukan dengan melakukan sosialisasi ada perubahan terkait pemilu 2019-sekarang, perbedaanya dulu akreditasi di tingkat pusat/RI sekarang di masing-masing kabupaten/kota melakukan akreditasi tanggal 30 agustus 2022 kemarin mengundang organisasi kemahasiswaan, sifitas akademisi untuk dilakukan sosialisasi ke pemilu yang terbaru yang sifatnya bisa kabupaten/kota maupun provinsi, dari 33 organisasi tersebut dari kampus Unair, Uinsa, Unesa yang di undang hingga wartawan, organisasi kepemudaan di undang agar berperan aktif dalam ke pemilu. Hal tersebut upaya dari bawaslu meningkatkan pengawasan partisipatif...”⁴⁴

Senandan dengan wawancara dengan bapak A'ang Kunaifi selaku komisioner bawaslu provinsi jawa timur mengatakan bahwa

“hanya hal kawan-kawan bawaslu jatim beserta bawaslu kabupaten/kota jumlah ada 38 dan inovasi yang dilakukan diantaranya : mengembangkan kampung pengawasan/ kampung money politik disunep mendidik pulau anti APU (anti money politik) untuk menangkal isu dari rusak tinggi proses demokrasi. 1. Politik uang, 2. Politik sara (contoh 2019 ada dampak kampret cebong sampai saat ini muncul dan dampaknya sering muncul). Dan untuk kelompok muda di bentuknya SKPP yang syarat minimal 25 maksimal 30 tahun. Dan di bentuknya satya asyatsa pemilu di usia SMA yang dikolaborasi oleh kepramukaan yang bertujuan menggerakkan elemen muda yang diantaranya digabung ke pramukaan tentang isu pemilu, melatih kawan-kawan osis, sekmentrasi santri yang ribuan pondok pesantren perlu disentu tentang ke pemilu mana yang boleh dan tidak, ada (gemar untuk seluruh umur), kampus merdeka belajar untuk membahas kelompok mahasiswa untuk ke pemilu dan di sentuhkan pendampingan kelompok Disabilitas guna tidak di abaikan dan dilihat mengedukasi ke pemilu.”⁴⁵

⁴⁴ Maulana Hasun, wawancara oleh peneliti 5 september 2022, pukul 2.15

⁴⁵ A'ang Kunaifi, wawancara oleh peneliti 30 agustus 2022, pukul 11.27

Berdasarkan pada pernyataan di atas dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bentuk upaya bawaslu dalam meningkatkan pengawas partisipatif ini membuka semua akses di segala usia dan WNI dari segala kalangan masyarakat seperti Siswa-siswi SMA usia minimal 17 tahun keatas, Mahasiswa, Akademisi, kelompok disabilitas dan organisasi - organisasi lainnya yang berperan aktif untuk mendukung pemilu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan mencegah terjadinya money politik, serta politik Sara pada pemilu yang akan datang.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam menjelaskan mengenai Bagaimana Dampak Program dari Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Di kalangan Milenial. Dampak positif dari hasil yang dibuat dari adanya program sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) ini sebagai mendapatkan ilmu serta sarana dan prasarana pendidikan dalam bidang politik guna mendekatkan kepada masyarakat, menyebarkan serta mendorong semangat inisiatif para peserta SKPP dalam mengawal agenda demokrasi pemilu, mengorganisasi proses transfer pengetahuan serta keterampilan teknik pengawasan partisipatif, sedangkan dampak negative dari program SKPP ini kurangnya partisipasi pengawasan pemilu aktif di kalangan milenial

Perihal informasi yang berisikan Wawancara dengan kakak Julia Eka selaku peserta kader pengawasan partisipatif (SKPP) beliau mengatakan bahwa :

dampak sebelum dan sesudah perubahan dari adanya program SKPP ini, berdampak pada sebuah kegiatan yang dimana dari beberapa kabupaten mengadakan

kegiatan RTL(rencana tindak lanjut) tersebut di kalangan kabupaten/ kota masing-masing. ⁴⁶

Senada wawancara dengan bersama kakak Ramadhan Wijaya selaku responden dari peserta sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) yang mengatakan bahwa:

“dampak dari sebelum dan sesudah perubahan dari program SKPP karena program sekolah kader pengawsan partisipatif sebagai wadah untuk menjadi partisipasi pemilu agar bisa paham tentang kepemiluan serta 3 tingkatan dari adanya program SKPP.⁴⁷SKPP ini sebagai sarana dan prasarana pendidikan dalam bidang politik guna mendekatkan kepada masyarakat, menyebarkan serta mendorong semangat inislatif para peserta SKPP dalam mengawal agenda demokrasi kepemiluan, mengorganisasi proses transfer pengetahuan dan keterampilan teknis pengawasan partisipatif.”⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak sebelum dan sesudah perubahan dari program SKPP tersebut peserta membuat berbagai macam RTL(rencana tindak lanjut) di berbagai kabupaten/kota guna meningkatkan dan mengoreksi. dikarenakan adanya program SKPP tersebut menjadi wadah untuk menjadi pemilu yang berdemokrasi dan inofatif di berbagai daerah masing- masing perkabupaten

Sebagai peserta ini melakukan kegiatan apa saja selama adanya program Sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP)

⁴⁶ Julia Eka, peserta kader pengawasan partisipatif, Wawancara oleh peneliti, 31 agustus 2022, pukul 10.41

⁴⁷ Ramadhan Wijaya, peserta kader pengawasan partisipatif, wawancara oleh peneliti, 31 agustus 2022, 11.00

⁴⁸ Fitria Dwi, peserta sekolah kader pengawasan partisipatif, wawancara oleh peneliti, 31 agustus 2022, 11.45

Program SKPP ini diadakan beberapa hari pada 3 tingkatan SKPP untuk SKPP dasar perkabupaten/kota perwilayah selatan dimadiun selama (3 hari), kalau SKPP menengah di provinsi yang di adakan di batu selama (5 hari), selanjutnya untuk SKPP lanjutan di adakan di bogor (1 minggu).Target dari peserta program SKPP ini saat ini dari kalangan masyarakat yang mampu mengedukasi kepemiluan ke masyarakat guna paham dan masyarakatnya partisipatif, selanjutnya target peserta saat ini akademisi.

Wawancara dengan Julia Eka selaku peserta sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) mengatakan bahwa :

“mengadakan berbagai kegiatan di masing-masing kota contohnya di trenggalek mengadakan ada santri demokrasi selama 3 hari melakukan pengawasan dengan pemantau CPPR, kegiatan SKPP ini dari semua kalangan akademisi, dari kader memberikan edukasi pengawasan partisipatif”⁴⁹

Dari hasil wawancara kepada salah satu peserta SKPP tersebut dapat di ketahui bahwa sebagai peserta melakukan berbagai macam kegiatan yang membangun dan mengedukasi terhadap masyarakat guna menciptakan pemilu yang demokrasi dan semua kalangan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu partisipatif dan kegiatan tersebut diadakan dalam 7 hari yang dimana di bagi menjadi 3 tingkatan setiap kegiatan berlangsung.

Partisipasi sebagai anggota peserta dari Sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP)

⁴⁹ Julia Eka , peserta sekolah kader pengawasan partisipatif, wawancara oleh peneliti,31 agustus 2022, pukul 11.56

wawancara dengan kakak Ramadhan Wijaya sebagai anggota peserta dari sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) mengatakan bahwa

“untuk itu mengadakan RTL (rencana tindak lanjut) membuat rencana beberapa kali yang berbasis pengawasan partisipatif, dari individu mengikuti di desa adanya money politik (politik uang) yang di mana pemelihan kepala desa tidak ada. Dari SKPP Dasar ada tugas yaitu wawancara dan membuat PPT guna di jelaskan atau dipaparkan keteman teman peserta SKPP lain Materi Dari SKPP Dasar menjelaskan tata cara pemilu, bawaslu bertugasapa saja, jajaran bawaslu dan banyak yang dijelaskan dan melanggar harus lapor, batasan usia (krontrak dari dasar), SKPP menengah materinya lebih ke baru inti belum sampai final (praktek),selanjutnya SKPP lanjutan membuat proposal yang dimana lebih ke finalnya materinya samanamun lebih mendalam dan general, memperkuat demokrassi (goalsnya kembali ke daerah). Target dari anggota SKPP ini lebih ke dasar lebih menonjol, aktif dan faham mengenai materi dari SKPP”⁵⁰

Kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara tersebut adalah bahwa rencana tindak lanjut (RTL) berpartisipasi sebagai anggota SKPP dalam berbagai kegiatan yang kesemuanya diikuti oleh RTL dan menjelaskan materi dasar hingga final secara mendalam supaya peserta memahami materi materi yang bi buat dan aktif dalam setiap kegiatan guna mencipatakan pemilu demokratif dan pengawasan partisipatif .

Pengawasan pemantau partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam memantau pemilihan umum, baik pada massa tenang maupun pada hari Pencoblosan. Penyelenggaraan pemilu dapat terpantau, penyimpangan dapat dilaporkan, dan penyimpangan dapat dihindari. Hasil dari memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknik pemilihan dan pengawasan program partisipatif ini didasarkan pada rasa kesukarelaan dan panggilan hati nurani untuk berpartisipasi.

⁵⁰ Ramadhan Wijaya, peserta sekolah kader pengawasan partisipatif, wawancara oleh peneliti 31 agustus, pukul 11.00

mencapai pemilihan berkualitas tinggi adalah pengawasan partisipatif ini, yang merupakan bentuk menerjemahkan kekuatan moral ke dalam gerakan sosial.⁵¹

Pengawasan partisipatif memberikan kader atau pelopor untuk mendorong pemantauan partisipatif di masyarakat, dan mereka diharapkan dapat mereplikasi system pemantauan partisipatif ini di masyarakat basis. Dalam system pendidikan dan pelatihan supervisi partisipatif harus disiapkan mata kuliah diklat yang meliputi proses, alur materi dan metodologi yang digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan yang tentunya harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Analisis kebutuhan bawaslu, selain pengetahuan kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan akan memberikan materi pembentukan karakter untuk menjadi kader yang demokratis.

Tujuan :

1. Meningkatkan pemantauan partisipasi warga masyarakat, guna diharapkan semakin banyak partai politik yang memahami tugas, prinsip, dan fungsi pemantauan pemilihan umum serta pilkada. hingga meningkatkan jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam proses pemilihan umum
2. Fasilitas pendidikan Pilkada dan Pilkada bagi masyarakat SKPP ingin memiliki fasilitas yang sebaik mungkin agar masyarakat dapat belajar tentang pengawasan partisipatif dan menjadi lebih baik.

⁵¹ Bawaslu, *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif*, 3

3. Pembentukan pusat pendidikan SKPP untuk Pilkada dan Pemantauan Pilkada yang Berkelanjutan diharapkan dapat memperluas cakupan diskusi mendalam dan menjadi sumber bagi masyarakat umum yang mencari informasi tentang Pemantauan Partisipatif.
4. Membentuk kader pengawasan dan fasilitator

Dari SKPP diharapkan ada aktor-aktor yang akan berpartisipasi dalam pemilukada dan pascakonflik serta kader yang akan menggerakkan masyarakat untuk memantau pemilu dan pemilukada di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut , pesta bisa menjadi contoh yang baik untuk penghibur berbasis popularitas selama keputusan umum dan pemilihan kepala daerah.

Nilai yang diharapkan :

- a) Jangka pendek

Siswa atau peserta sekolah kader pengawas pemilu memiliki kesempatan untuk menjadi pengawas pemilu partisipatif dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan pemilu partisipatif di daerahnya masing-masing.

- b) Jangka panjang

Program-program tersebut berpotensi untuk bertahan lama dan berkembang menjadi model pemantauan pemilu partisipatif yang dapat digunakan pada pemilu mendatang.

Tingkatan keterlibatan dan interaksi Antara ketiga peserta yaitu (penyelenggara, staf, narasumber atau fasilitator dan peserta) akan menentukan keberhasilan pelatihan. Masing pihak memiliki tugas serta tanggung jawab yang saling mendukung, bahkan pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama Antara penyelenggara dengan fasilitator/ narasumber.

Adapun kriteria peserta (anak didik) dari Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif yang ditetapkan oleh Bawaslu sebagai berikut :

1. Usia: minimal 20 tahun, maksimal 30
2. SMA atau sederajat adalah tingkat pendidikan minimal.
3. Lebih disukai pernah mengelola organisasi atau komunitas di masa lalu.
4. Tidak pernah menjabat sebagai pengurus partai politik.
5. Tidak sedang berkepentingan untuk kelompok misi atau kelompok pencapaian untuk pasangan pendatang baru tertentu
6. Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai pekerjaan selesai
7. Bersedia melanjutkan pendidikan sampai selesai
8. Tidak pernah menjadi bagian dari kasus hukum
9. Bebas narkoba serta sehat jasmani dan rohani
10. penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dapat mendaftar.

Jenis media sosial yang di gunakan, menyesuaikan kelompok masyarakat yang berpartisipasi⁵², sebagai berikut :

1. Instagram

Masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan akun Instagram yaitu semua golongan masyarakat, terutama pemilih muda atau milenial, informasi yang disampaikan dalam kiriman akun bawaslu meliputi foto kegiatan, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu serta demokrasi.

2. Youtube

Masyarakat yang ingin dijangkau dari channel youtube bawaslu adalah semua golongan dan usia, yang menayangkan video kegiatan bawaslu terutama kegiatan pengawasan dan kinerja bawaslu.

3. Whatsapp

Dari setiap pengawas pemilu di semua tingkatan, dari bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota wajib memiliki akun resmi whatsapp, informasi yang disampaikan foto, meme, komik mengenai pengawasan pemilu serta video kegiatan. Whatsapp juga menjadi wadah program forum warga yang dijalankan secara online oleh pengawas pemilu.

4. Twitter

⁵² Bawaslu RI, *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*, 25

Setiap akun Twitter pengawas harus aktif menanggapi informasi dan mengikuti akun resmi masing-masing.

5. Facebook

Semua golongan kelompok masyarakat yang menjangkau facebook dengan kandungan informasi berupa foto kegiatan, berita, meme, atau komik, video ssosialisasi/ publikasi, kampanye positif terkait dengan tahapan pemilu dan berbagai macam informasi pengawas pemilu

6. Tiktok

Kelompok masyarakat yang memiliki akun tiktok dan mengikuti bawaslu, informasi yang di dapat menayangkan video kepemiluan dan pengawasan pemilu.

Dari program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) ada 2 tahapan yang pertama SKPP daring dan yang kedua SKPP Luring, dari masing masing tahapan tersebut program ini temporer batasan waktu kurang lebih 2 minggu. Batasan tersebut adanya tugas dan pembekalan belajar materi secara online untuk SKPP daring dan kendalanya kurang interaktif setiap pesertanya hanya belajar melalui video materi dan mengerjakan tugas saat pandemi, sedangkan luring temporer batasan waktu 1 bulan dan batasan dan kendalanya seperti transportasi, waktu dari peserta SKPP

Sumber : data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur ⁵³

Pelaksanaan berbagai strategi di kabupaten bangkalan, ada program pengawasan partisipatif dari tahun 2017 sampai 2022 ada 2 kendala, Mukai tanggal 5 mei 2020 terlihat ada kendala pelaksanaan SKPP online tahun 2020, rata- rata partisipasi dalam SKPP online jumlah peserta sedikit, terlihat dari nilai yang di peroleh masing- masing peserta. Kemudian alasan yang diberikan peserta adalah koneksi internet tidak stabil dan kendala selanjutnya 3 juni 2020 peserta SKPP mengeluh koneksi yang tidak stabil di rumah pedesaan sehingga video dan audio yang dihasilkan putus- putus dan tidak jelas . Saran dari kendala tersebut lebih efektif SKPP luring atau tatap muka di karenakan bisa dimaksimalkan oleh peserta dan bisa diawasi oleh panitia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵³ Bawaslu,Data Pengawasan Partisipatif 2018-2022 se jatim,

di kabupaten blitar dilihat dari tahun 2017 hingga 2022 kendala dari kegiatan pada tanggal 5 Desember 2019 di lihat kendala hasil MOU pengawasan partisipatif belum berjalan dengan maksimal, dan berdasarkan skor yang diperoleh dari masing-masing peserta, kendala program pemantauan partisipatif pada April-Juni 2020 antara lain pelaksanaan SKPP online tahun 2020. Rata-rata peserta SKPP online banyak yang kurang aktif dalam mengikuti Program SKPP. Kemudian alasan yang disampaikan dari peserta yaitu tidak stabilnya koneksi dan lebih efektif SKPP luring atau tatap muka di karenakan bisa di maksimalkan oleh peserta serta bisa diawasi oleh panitia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dari gambar tabel di atas dapat dilihat banyak strategi dan kendala di kabupaten Bojonegoro yang dimana kendalanya pada tanggal 23 September 2018 seperti pelaksanaan kegiatan tidak ontime dan sulit menyelaraskan waktu dengan panwasdam, tanggal 10 April 2019 kendala dari program pengawasan partisipatif peserta bertepatan dengan acara lain sehingga konsentrasi terbagi di berbagai kegiatan sedangkan 18 Agustus 2020 kendala yang dialami yaitu anggaran minim untuk mengundang seluruh alumni SKPP jadi hanya perwakilan yang bisa mengikuti, penyesuaian jadwal pertemuan yang sering bertabrakan Antara 1 dengan lainnya. Yang terakhir 1 Juli 2022 kendala anggaran belum tersedia di awal, sehingga untuk keperluan acara di hotel harus di List.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dari adanya program tersebut di lihat dari kabupaten gresik pada tanggal 30 april 2018 banyak strategi dan kendala nya meliputi berada di lingkungan pondok pesantren sehingga kegiatan tersebut harus tetap menjaga budaya yang ada dilingkungan pondok pesantren,adanya peserta yang tidak dapat mengikuti di karenakan tidak dapat izin libur kerja/ kuliah sehingga kurang maksimal dalam mengikuti kegiatan, adanya prokontra di masyarakat desa tesebut terkait pengawasan partisipatif dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengawasan partisipatif dan sampai pada tanggal 10 juni 2022 acara berlangsung tanpa ada kendala yang di alami oleh bawaslu gresik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Di kabupaten sidoarjo dapat di lihat gambar tabel di atas startegi dan kendala dari program tersebut hanya pada tanggal 14 desember 2019 kurang efektifnya peserta sehingga tidak ada tindak lanjut dari program pengawasan partisipatif sedangkan untuk acara – acara selanjutnya yang terakhir pada 8 juli 2022 cukup efektif program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model upaya pencegahan secara dini terhadap indikasi pelanggaran sebagai mana undang- undang. Yang dapat dilaksanakan pada pemilu dan kendalanya hanya belum tersediannya anggaran oleh bawaslu sidoarjo apabila ada kegiatan sosialisai pengawasan di laksanakan di luar kantor bawaslu kabupaten sidoarjo.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Terlihat dari tabel gambar di atas pelaksanaan kegiatan dari program pengawasan partisipatif 8 mei 2018 sampai 7 juli 2022 hingga sekarang kegiatan tidak ada kendala, berjalan dengan lancar yang di alami bawaslu kota Surabaya dan peserta memiliki berbagai macam strategi pengembangan pengawasan partisipatif, kegiatan tersebut berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan dapat mensosialisaikan pengawasan partisipatif di masyarakat dan segala kegiatan atau program bisa berjalan dengan lancar dan mengedukasi pentingnya money politik pada pemilu dan memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya pada kaum pemuda milenial menjadi grada terdepan mengawal proses demokrasi, sehingga meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran pada proses pemilihan umum berlangsung .

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dapat di lihat dari kabupaten medium pada 5 november 2018 sampai 29 juni 2022 kendala yang di alami dari kegiatan dalam pelaksanaanya peserta yang diundang dalam sosialisasi tidak sepenuhnya hadir atau tidak memenuhi quota yang di tentukan, sulitnya menentukan hari dan waktu pelaksanaan program yang mana akan disepakati dengan perwakilan masyarakat kabupaten madiun, pelaksanaan dilakukan dalam beberapa sesi selama pandemic covid- 19 berlangsung terakhir 29 juni 2022 kegiatan berjalan dengan lancar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan pengawas pemilihan umum pada melaksanakan tugasnya membutuhkan dukungan kuat dari masyarakat dalam menjalankan kegunaannya menjadi pengawas pemilu. Warga menjadi kiprah aktif pada memantau pelaksanaan pemilu serta pilkada. Pengawasan partisipatif merupakan strategi badan pengawas pemilu (bawaslu) guna mengatasi tantangan keterbatasannya SDM serta cakupan yang luas daerah pengawasan.

1. Bagaimana wujud nyata program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di jajaran pengurus Bawaslu Jawa Timur, merupakan prasarana pendidikan yang telah disediakan bawaslu guna memfasilitasi warga masyarakat umum dapat ikut serta mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. SKPP ialah gerakan Antara bawaslu yang menggunakan warga Negara untuk membentuk proses pemilihan umum berintegritas, dari satu sisi lain bawaslu menyampaikan layanan pendidikan serta berinisiatif buat ikut serta mengawasi pemilihan umum atau pilkada, Pengawasan partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pemilihan umum. SKPP bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif terhadap pemilu dan pilkada., baik pada masa tenang maupun pemilihan kegiatan yang dapat dilakukan

adalah memantau kinerja pemilihan umum. Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya menerjemahkan kekuatan moral ke dalam gerakan sosial. Ini melibatkan baik pemantauan program partisipasi ini dalam bentuk partisipasi sukarela dan didorong hati nurani dalam mencapai pemilihan berkualitas tinggi dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknik pemungutan suara.

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) ada 3 tingkatan sebagai berikut :

a) SKPP Tingkat dasar : melakukan kegiatan materi dasar kepemiluan yang di selenggarakan bawaslu RI selama kurung waktu 3 Hari . b) SKPP Tingkatan Menengah : penyaringan yang dilakukan bawaslu tingkat provinsi. Mulai dari materi, menentukan modul dari SKPP yang tetap dari bawaslu RI serta menentukan bawaslu provinsi dan narasumber tersebut diambil dari akademisi, penggiat pemilu, dan organisasi yang dilakukan selama 5 Hari. c) SKPP Tingkatan Lanjutan : kewenangan dari bawaslu RI merekomendasikan nama- nama dengan nilai seleksi dari menengah serta dinilai / membuat semacam proposal perubahan di daerah masing-masing SKPP lanjutan dilakukan selama waktu 7 Hari. Persyaratan Bawaslu bagi peserta SKPP adalah milenial dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal 30 tahun, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, tidak tergabung dalam partai politik, bersedia menyelesaikan pendidikannya, tidak pernah terlibat kasus hukum, dan tidak menggunakan narkoba.

2. Kemudian Bagaimana dampak program dari program SKPP di kalangan milenial, SKPP menjadi sarana dan prasarana pendidikan dalam bidang politik guna mendekatkan masyarakat, mengeksplor serta mendorong semangat inisiatif para

peserta SKPP dalam mengawal agenda demokrasi kepemiluan, mengorganisasi proses transfer pengetahuan serta keterampilan teknis pengawasan partisipatif. dampak sebelum dan sesudah perubahan dari adanya program SKPP ini berdampak pada sebuah kegiatan yg di laksanakan dari beberapa kabupaten mengadakan kegiatan RTL (rencana tindak lanjut) tersebut di kalangan kabupaten/kota masing- masing.

B. Saran

Ada beberapa saran dan rekomendasi berdasarkan kesimpulan di atas mengenai pengawasan pemilu di kalangan milenial melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di bawaslu provinsi jawa timur, Kajian ini dapat memberikan informasi seperti berikut:

1. Bawaslu agar lebih memantapkan pendidikan masyarakat umum dan mahasiswa milenial guna membantu bawaslu dalam pengawasan yg partisipatif melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
2. Bawaslu perlu membenahi insfrastruktur terutama dalam hal pengawasan partisipatif melalui program dari SKPP, agar lebih aktif dan berjalan lancar
3. Sebagai peserta SKPP diharapkan mampu lebih meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu agar bisa terwujudnya pemilu yang ideal melalui program SKPP yang telah di buat

DAFTAR PUSTAKA

- Affidudin. (2012). *metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Afifudin, Muhammad. (2020). Pemilu. *Jurnal Adhyasta Vol 7 Nomor 2 Tahun 2020*.
- anggito, A. (2018). *Metodelogi penelitian kualitatif*. sukabumi: CV jejak.
- arikunto, S. d. (2006). *prosedur penelitian suatu pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawaslu. (2017). buku panduan pusat pengawasan partisipatif. (*badan pengawas pemilu Republik indonesia, 2017*).
- ferdian, M. (2021). pertukaran sosial dalam sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) daring. *jurnal vol 4 no 1 tahun 2021*.
- franklin, R. B. (1982). *Bureaucracy and policy implementation*. Homewood.
- gunawan, I. (2015). *metode penelitian kualitatif : teori dan praktik*. Jakarta: Bumi aksara.
- H.kaufman. (1973). *administrative feedback*. Washington brookings: university of Alabama press.
- jufri, M. (2022). *jurnal Pengawasan pemilu provinsi DKI Jakarta*.
- kurniawansyah, E. (2022). *jurnal sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula pada pilkadadi kabupaten Sumbawa. jurnal pengabdian magister pendidikan IPA 202 (2)*.
- meter, D. v. (1975). *The policy implementation process: A conseptual framework. Administration and society. Vol 6 No. 4 february 1975*.
- millah, N. s. (2021). SKPP Bawaslu sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga Negara. *Jurnal kewarganegaraan Vol.5 No.5 Desember 2021*.
- nasution, S. (2010). *metode research penelitian ilmiah*. Jakarta: Bumi aksara.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Administrasi*, (bandung:CV. Alfabeta, 1998

Yuka martlisda anwika, *peran pelatih program keterampilan dalam meningkatkan motivasi kemandirian musisi jalanan kota bandung*,(bandung: Universitas pendidikan indonesia,2013

Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bawaslu, *sejarah pengawasan pemilu*, <https://jatim.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu/>

Bawaslu,*modul sekolah kader pengawas partisipatif*

Bawaslu RI, *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Wawancara :

Drs.Lambok Wesly Simangunsong,M.Si (Kepala Bagian Pengawasan), wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022.

A'ang Kunaifi (Komisioner bawaslu jatim divisi pengawasan),wawancara penulis, 30 agustus 2022

Anang Lukman Afandi (kasubag hubal bawaslu jatim),wawancara penulis, 30 agustus 2022

Maulana hasun (divisi pengawasan bawaslu jatim), wawancara penulis 5 september 2022

Andika Wijaya (divisi pengawasan bawalu jatim), wawancara penulis, 5 september 2022

Julia Eka (peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif),wawancara penulis 31 agustus 2022

Ramadan Wijaya (peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif), wawancara penulis 31 Agustus 2022

Fitria Dwi (peserta SKPP), wawancara penulis 31 agustus 2022

Esti mojoekerto (peserta SKPP) wawancara penulis 31 agustus 2022

Rilo (responden peserta Sekolah kader pengawasan partisipatif) 30 agustus 2022

Ica (peserta SKPP dan mahasiswi hukum) 31 agustus 2022